

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/45/032023

TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;
 - b. bahwa saudari Jembar Eka Yanti, NPK 244980878 telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri, untuk dapat ditempatkan kembali;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keptusuan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/0120219 tentang Kenaikan Gaji Berkala;

6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/186/092022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama : Jembar Eka Yanti

Nomor Pokok Karyawan : 244980878

Jabatan : Petugas Pemeriksa

Cabang

Level Jabatan : Junior Manager

Unit Kerja : Kantor Cabang Bandung

Suci

Golongan / Grade : IX / 1I

Gaji Pokok : Rp.5.520.000,00

Masa Kerja Golongan : 14 Tahun 2 Bulan

Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan : 14 Tahun 2 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 14 Tahun 2 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar

segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung

1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



Ketenagakerjaan

SUIRWAN